



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 83/PUU-XI/2013**

**TENTANG**

**PELUNASAN PEMBAYARAN PEMBELIAN TANAH DAN  
BANGUNAN  
DI LUAR PETA AREA TERDAMPAK**

- Pemohon** : 1. Siti Askabul Maimanah, sebagai Pemohon I;  
2. Rini Arti, sebagai Pemohon II;  
3. Sungkono, sebagai Pemohon III;  
4. Dwi Cahyani, sebagai Pemohon IV;  
5. Tan Lanny Setyawati, sebagai Pemohon V;  
6. Ir. Marcus Johny Ranny, M.M., sebagai Pemohon VI.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tahun Anggaran 2013) terhadap UUD 1945.
- Pokok Perkara** : Pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013 mengenai Upaya Memperlancar Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, yang mana alokasi dana pada Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Tahun Anggaran 2013, dapat digunakan untuk: (a) pelunasan pembayaran pembelian tanah dan bangunan di luar peta area terdampak pada tiga desa (Desa Besuki, Desa Kedungcangkring, dan Desa Pejarakan) dan sembilan rukun tetangga di tiga kelurahan (Kelurahan Siring, Kelurahan Jatirejo, dan Kelurahan Mindi)
- bertentangan dengan:
- Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyangkut hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

- Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 menyangkut hak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.
- Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menyangkut Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

**Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan para Pemohon.

**Tanggal Putusan** : Rabu, 26 Maret 2014.

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang saat ini menjadi korban lumpur Sidoarjo dan hingga saat ini belum mendapatkan pembayaran ganti kerugian secara penuh dari PT. Lapindo Brantas, Inc. Mereka beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013. Hak-hak tersebut, antara lain, hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk mempertahankan hak milik pribadi, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum.

Menurut para Pemohon, pasal tersebut telah menimbulkan perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang berbeda di hadapan hukum, dan diskriminatif. Para Pemohon menegaskan, sebagai perorangan warga negara Indonesia yang terkena langsung dampak semburan lumpur Sidoarjo merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian sebagai akibat adanya semburan lumpur. Selain itu juga telah menyebabkan negara melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) tidak dapat melakukan pembayaran dan pelunasan tanah dan bangunan milik para Pemohon yang ada di dalam Peta Area Terdampak (PAT) yang hilang akibat lumpur.

Apabila pasal tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, menurut para Pemohon, maka negara secara otomatis dapat melakukan pembayaran serta pelunasan tanah dan bangunan milik para Pemohon yang ada di dalam PAT sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan adil agar tercipta perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para Pemohon khususnya dan para korban lumpur pada umumnya. Selain itu, terwujud pula pengakuan dan penghormatan atas hak milik pribadi para Pemohon, yang mana hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun termasuk dalam hal ini dikuasai dan dipergunakan serta dikelola oleh BPLS dengan alasan untuk penanggulangan lumpur Sidoarjo. Jika permohonan dikabulkan, para Pemohon berharap akan terwujud perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang mereka miliki.

Para Pemohon berpandangan, permohonan uji materiil yang diajukan oleh pihaknya ini mempunyai alasan konstitusional berbeda dengan permohonan terdahulu dalam perkara Nomor 53/PUU-X/2012, baik dalam penggunaan dasar pengujian konstitusionalnya maupun alasan pokoknya. Pada intinya para Pemohon menyatakan

bukan bermaksud untuk menolak keberadaan alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi penanggulangan dan penanganan bencana lumpur Sidoarjo secara keseluruhan. Mereka mengajukan permohonan karena alokasi dana APBN yang diatur dalam ketentuan yang diuji tersebut, dalam salah satu normanya, mempunyai fungsi dan tujuan memberikan alokasi khusus untuk pembayaran dan pelunasan hak milik para korban lumpur di luar PAT sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013.

Seperti diketahui bersama bahwa latar belakang Pasal 9 ayat (1) huruf a UU APBN-P 2013 yang dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya tersebut adalah adanya semburan lumpur Sidoarjo yang diakibatkan oleh pengeboran PT. Lapindo Brantas Inc., sejak tanggal 29 Mei 2006 yang mengakibatkan kerugian sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat baik yang berada di dalam PAT maupun di luar PAT.

Kerugian tersebut oleh negara melalui mekanisme tertentu ditetapkan menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas, Inc., perusahaan yang bertanggung jawab memberikan ganti kerugian terhadap masyarakat yang terkena dampak semburan lumpur Sidoarjo. Meski dampak semburan makin meluas akan tetapi, PT. Lapindo Brantas, Inc., tidak memberikan ganti kerugian kepada masyarakat yang mengalami kerugian di wilayah meluasnya semburan. Hal ini kemudian menyebabkan terjadi dikotomi ketentuan hukum antara masyarakat yang bertempat tinggal “di dalam Peta Area Terdampak” dan masyarakat yang bertempat tinggal “di luar Peta Area Terdampak”.

Bahwa oleh karena adanya ketentuan dikotomis tersebut, lahir ketentuan ganti kerugian untuk masyarakat di dalam PAT adalah menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas Inc., sedangkan untuk di luar PAT adalah menjadi tanggung jawab negara (Pemerintah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *jo* Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *jo* Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *jo* Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2011 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo *jo* Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo.

Permasalahan tanggung jawab dan bukan tanggung jawab itulah yang menjadikan tidak adanya pertanggungjawaban negara terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang sesungguhnya negara melalui mekanisme yang tersedia terkait dengan fungsinya harus memberikan pertanggungjawaban, perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, sehingga antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT sama-sama mendapatkan ganti kerugian sebagaimana mestinya. Menurut Mahkamah, adanya ketentuan hukum yang dikotomis tersebut menyebabkan absennya fungsi negara terkait dengan pemenuhan hak

ganti kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT yang pembayaran ganti kerugiannya sesungguhnya menjadi tanggung jawab PT. Lapindo Brantas, Inc., sehingga terjadi ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, karena terjadi kesenjangan antara masyarakat yang berada di dalam PAT dan masyarakat yang berada di luar PAT yang sesungguhnya menjadi tanggung jawab negara untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya mengeliminasi kesenjangan tersebut.

Mahkamah menegaskan, terlepas dari ketentuan yang menyatakan bahwa tanggung jawab penggantian kerugian terhadap masyarakat yang berada di dalam PAT adalah perusahaan PT. Lapindo Brantas, Inc., hal itu tidaklah berarti bahwa negara telah selesai memberikan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Negara harus menjamin dan memastikan dengan kekuasaan yang ada padanya, agar masyarakat yang berada di dalam PAT harus memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya. Sebab, apabila tidak demikian dan masyarakat yang berada di dalam PAT tidak memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya maka negara telah mengabaikan tanggung jawabnya dalam melindungi dan mensejahterakan masyarakatnya. Sementara itu, masyarakat yang berada di luar PAT yang justru belakangan mengalami kerugian akibat semburan lumpur Sidoarjo telah memperoleh ganti kerugian sebagaimana mestinya oleh negara melalui APBN.

Dengan demikian adanya perbedaan tersebut telah menimbulkan perbedaan perlakuan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karenanya Mahkamah menjatuhkan amar sebagai berikut.

Mengabulkan permohonan para Pemohon;

1. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai: *“negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu”*;
2. Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *“negara dengan kekuasaan yang ada padanya harus dapat menjamin dan memastikan pelunasan ganti kerugian sebagaimana mestinya terhadap masyarakat di dalam wilayah Peta Area Terdampak oleh perusahaan yang bertanggung jawab untuk itu”*.

Berdasarkan pertimbangan hukum diatas Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon.

Panitera Pengganti

ttd,

**Hani Adhani**